

**EFEKTIFITAS DIVERSI DALAM PENANGANAN PELAKU
TINDAK PIDANA HOMOSEKSUAL OLEH ANAK
DI WILAYAH HUKUM POLRES GARUT**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program kekhususan Hukum Pidana**



Diajukan oleh :

**Cucuk Kristiono
NIM : 30301800429**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

EFEKTIFITAS DIVERSI DALAM PENANGANAN PELAKU
TINDAK PIDANA HOMOSEKSUAL OLEH ANAK
DI WILAYAH HUKUM POLRES GARUT



Diajukan Oleh :
cucuk kristiono
NIM : 30301800429

Telah Disetujui Oleh :
Dosen Pembimbing :

Dr. Bambang Tri Bawono SH.MH
NIDN. 06.0707.7601

Tanggal , Agustus 2022

EFEKTIFITAS DIVERSI DALAM PENANGANAN PELAKU
TINDAK PIDANA HOMOSEKSUAL OLEH ANAK
DI WILAYAH HUKUM POLRES GARUT

Dipersiapkan dan disusun oleh
Cucuk Kristiono
NIM : 30301800429

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 24 Agustus 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus


Tim Penguji
Ketua,




Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H
0620058302

Anggota

anggota



Dr. Ahmad Arifullah, S.H., M.H
NIDN : 0121117801



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H
NIDN : 0607077601

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H
NIDN : 0607077601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cucuk Kristiono

NIM : 30301800429

Dengan ini saya sampaikan bahwa Karya Tulis yang berjudul :

“ EFEKTIVITAS DIVERSI DALAM PENANGANAN PELAKU TINDAK PIDANA HOMOSEKSUAL OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES GARUT ”

Adalah benar hasil karya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, Agustus 2022

Yang menyatakan

Cucuk Kristiono

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cucuk Kristiono
NIM : 30301800429
Program Studi : Strata I Ilmu Hukum
Hukum Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis dengan judul "EFEKTIVITAS DIVERSI DALAM PENANGANAN PELAKU TINDAK PIDANA HOMOSEKSUAL OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES GARUT" dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

UNISSULA

جامعته سلطان أبجوخ الإسلامية

Semarang, Agustus 2022

Yang Menyatakan



Cucuk Kristiono

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“ Mudahkanlah dalam menyebarkan Ilmu karena untuk menerangi kuburmu ”

Skripsi ini aku persembahkan kepada :

- Allah SWT dan Rosul-Nya
- Almarhum kedua Orangtuaku tercinta
- Isteri dan anak-anak tercinta
- Kakak dan adikku
- Akademi Kepolisian Semarang
- Dosen dan karyawan Universitas Islam Sultan Agung Semarang
- Almamaterku Universitas Islam Sultan Agung Semarang
- Rekan - Rekan satu angkatan

ABSTRAK

Penghargaan akan hak-hak yang melekat pada anak harus dikedepankan dalam segala waktu, tempat maupun personality dengan pengedepanan prinsip-prinsip kepentingan terbaik untuk anak; hak untuk hidup, kelangsungan dan perkembangannya. Dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku Tindak pidana Homoseksual yang melibatkan anak sebagai pelaku maka harus dilaksanakan Diversi terlebih dahulu sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang peradilan anak, namun demikian penanganan yang dilakukan Penyidik Polres Garut meski sudah final dengan terbit penetapan dari PN Garut, tidak membedakan perlakuan penanganannya dengan kejahatan lain yang melibatkan anak, disini pelaku Homoseksual oleh anak penanganan akhirnya adalah penyembuhan telah terabaikan.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, dinamika sosial, sikap kepercayaan, dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap sesuatu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan anak sebagai pelaku Tindak Pidana Homoseksual dalam sistem Hukum yaitu Pelaksanaan peradilan terhadap anak mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) secara prosedural telah dilaksanakan sesuai undang-undang dan peraturan tersebut yaitu dilakukan Diversi dan sudah memiliki ketetapan dari PN Garut, namun demikian dalam pelaksanaan Diversinya, petugas tidak melakukan pembedaan dalam materi perkara, sedangkan perkara Homoseksual ini apalagi dilakukan oleh anak dibawah umur seharusnya penanganannya jangan disamakan dengan perbuatan Kriminal lainnya. Tarjet akhir adalah bagaimana sembuh juga telah diabaikan oleh petugas sehingga jaminan akan kesembuhan pelaku akan sulit tercapai dan pelaksanaan diversi kepada pelaku Tindak Pidana homoseksual oleh anak akan semakin cenderung tidak efektif

Kata kunci : Efektivitas, Penanganan, Pelaku, Tindak Pidana, Homoseksual

ABSTRACT

Respect for the rights inherent in children must be prioritized at all times, places and personalities by prioritizing the principles of the best interests of children; right to life, survival and development. In terms of law enforcement against perpetrators of homosexual crimes involving children as perpetrators, diversion must be carried out first in accordance with the mandate of Government Regulation No. 65 of 2015 as a guideline for the implementation of Law No. 11 of 2012 concerning juvenile justice, however, the handling carried out by Garut Police Investigators Even though it is final with the issuance of a determination from the Garut District Court, it does not distinguish its handling treatment from other crimes involving children, here, homosexual perpetrators by children, the final treatment is that healing has been neglected.

The research approach used in this study is a sociological juridical approach. The analytical method used is qualitative, namely efforts made by working with data, organizing data, sorting it into manageable units, explaining and analyzing phenomena, events, social dynamics, attitudes, beliefs, and perceptions of a person or group towards something.

The results of the study indicate that the position of children as perpetrators of homosexual crimes in the legal system, namely the implementation of justice against children refers to Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System (UU SPPA) procedurally has been carried out according to these laws and regulations, namely carried out Diversion and already have a stipulation from the Garut District Court, however, in the implementation of the Diversion, the officer does not make distinctions in the matter of the case, while this homosexual case especially committed by minors should not be handled in the same way as other criminal acts. The final target is how to recover has also been ignored by the officers so that guarantees for the perpetrator's recovery will be difficult to achieve and the implementation of diversion to perpetrators of homosexual crimes by children will increasingly tend to be ineffective.

Keywords: Effectiveness, Handling, perpetrators, criminal acts, homosexuals

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, atas limpahan Rahmat, Taufiq, dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini tanpa suatu halangan apapun.


Skripsi dengan judul “EFEKTIFITAS DIVERSI DALAM PENANGANAN PELAKU TINDAK PIDANA HOMOSEKSUAL OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES GARUT” disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Strata satu di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Dengan terselesaikannya penyusunan Skripsi ini penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH.,SE.,Akt.,M.Hum selaku Rektor Unissula
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono SH.MH selaku Dekan Fakultas Hukum Unissula
3. Ibu Dr. Hj. Widayati selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Unissula
4. Bapak Dr. Arpangi selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Unissula
5. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Ketua program Eksekutif S1 Ilmu Hukum Unissula
6. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H selaku Dosen pembimbing kami yang telah meluangkan waktu, mencurahkan tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis, sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Strata satu (S1) Unissula, yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan tesis ini.
8. Segenap Karyawan Unissula, Khususnya Fakultas Hukum yang telah dengan sabar melayani administrasi kami terkhusus kepada bapak Ari sehingga mempermudah penulis untuk menyelesaikan studi hingga selesai
9. Segenap Civitas Akademika Unissula, Khususnya Fakultas Hukum yang telah membina dan mendidik penulis untuk menyelesaikan studi hingga selesai.

10. Para Komandan, Senior dan Rekan sesama Dosen Akademi Kepolisian yang telah membantu kami dalam diskusi support dalam penyelesaian skripsi
11. Sahabat-sahabat di Kepolisian Resort Garut terutama Tim Penyidik Unit PPA Sat Reskrim Polres Garut yang selalu memberi support untuk terselesaikannya Skripsi ini.
12. Rekan-rekan Mahasiswa Strata satu (S1) Unissula yang telah membantu suport hingga terselesaikannya tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif senantiasa penulis harapkan demi sempurnanya Skripsi ini. Mudah-mudahan Skripsi ini dapat memberikan sumbangan pada ilmu pengetahuan. Amiin



Semarang, Agustus 2022

Penyusun

Cucuk Kristiono

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACK</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	13
A. Latar Belakang.....	13
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Terminologi	8
F. Metode Penelitian	10
G. Metode Pengumpulan Data.....	12
H. Metode Analisa Data.....	13
I. Sistematika Skripsi	14

BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	16
A. pengertian efektivitas	16
B. Pengertian Penanganan	18
C. pengertian pelaku	18
D. Tinjauan umum tentang Tidak Pidana Homoseksual	21
E. Tinjauan Hukum Islam tentang Homoseksual.....	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. pelaksanaan penanganan Pelaku Tindak Pidana Homoseksual oleh anak saat ini	36
B. Efektifitas dalam penanganan Pelaku Tindak Pidana Homoseksual oleh anak di wilayah Hukum Polres Garut	58
BAB IV PENUTUP	61
A. KESIMPULAN	61
B. SARAN	63
DAFTAR PUSTAKA	65
Lampiran - lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam proses kehidupan, seseorang dituntut untuk menjalani aktifitas hidup yang tidak menyimpang. Hal ini dilakukan, agar kita sebagai manusia dapat diterima di lingkungan sosial. Salah satunya seperti menentukan identitas pribadi yang paling krusial. Identitas krusial yaitu bagian di mana manusia menggolongkan dirinya sebagai perempuan atau sebagai laki-laki. Situasi dan lingkungan merupakan salah satu faktor yang menentukan peristiwa tersebut. Sebab, dalam menjalani hidup, manusia dihadapkan dengan berbagai macam pilihan seperti apa yang kita kenakan dan makan, bagaimana cara berinteraksi satu sama lain, dan di mana saja kita menghabiskan waktu dalam kehidupan sehari-hari. Keempat hal ini sangat menentukan dimana posisi sosial atau status sosial kita berada. Karena keadaan tersebut dapat mempengaruhi identitas pribadi yang ada dalam diri manusia itu sendiri. Fenomena LGBT (lesbian, *gay*, biseksual, *transgender*) saat ini telah berkembang di dalam kehidupan sehari-hari.

Masyarakat Indonesia dengan kebudayaan timurnya dan mayoritas beragama Islam sangat menolak dan menganggap bahwa kaum LGBT merupakan orang-orang yang menyimpang, seperti firman Allah SWT dalam Surat Huud ayat 82 : *Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu (terjungkir balik sehingga) yang di atas ke bawah, dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi.*"¹

¹ QS. Surat Huud ayat 82

sehingga kaum LGBT ini masih ragu untuk membuka diri mereka kepada masyarakat. Sebagian besar kaum LGBT mempresentasikan dirinya sebagai masyarakat heteroseksual, hal ini dilakukan agar kaum LGBT dapat bergaul secara nyaman dalam melakukan berbagai aktifitas sosial bermasyarakat².

Jones dan Hesnard mendeskripsikan Lesbian adalah salah satu orientasi seksual terhadap sesama jenis (wanita), sedangkan gay adalah orientasi seksual terhadap sesama jenis (laki-laki)³. Lesbian sendiri mempunyai dua tipe yang dibedakan yaitu Butch dan Femme. Butch adalah perempuan maskulin yang berhasrat meniru laki-laki (tipe ini mengambil peran sebagai laki-laki dalam hubungan lesbiannya). Femme adalah seorang feminin yang takut terhadap laki-laki (tipe ini mengambil peran wanita dalam hubungan lesbiannya)⁴. Sedangkan Gay mempunyai dua tipe juga yaitu Top dan Bot. Top adalah laki-laki yang berpenampilan rapi dan macho (tipe yang mengambil peran sebagai laki-laki dalam hubungan gaynya). Bot adalah laki-laki yang feminin (tipe yang mengambil peran sebagai wanita dalam hubungan gaynya).

Di Indonesia sendiri komunitas Gay dan Lesbian sedikit banyak belum bisa diterima di masyarakat. Tidak sedikit masyarakat berpandangan miring, benci, kotor, serta jijik bahkan ada yang mengucilkan dan menjauhi mereka. Tetapi di samping itu terdapat juga masyarakat yang justru pro terhadap komunitas ini. Munculnya LSM serta situs khusus untuk komunitas lesbian dan gay merupakan bukti dukungan dari sejumlah masyarakat. Karena menurut mereka kaum homoseksual memiliki Hak Asasi Manusia yang patut dilindungi.

² 1 Jones and Hesnard, *Beauvoir*, 2003

³ Ibid, hlm. 15.

⁴ Ibid, hlm. 25.

Organisasi ini menangani kehidupan para homoseksual untuk diberikan keterampilan serta informasi mengenai gaya hidup mereka. Salah satu bentuk pengaplikasian dari kondisi komunitas ini adalah dengan terbentuknya beberapa LSM seperti Swara Srikandi di Jakarta, LGBT Gaya Nusantara, LGBT Arus Pelangi, dan Lentera Sahaja juga Indonesian Gay Society di Yogyakarta. Di samping itu juga muncul sarana chatting dan facebook yang dijadikan ruang untuk saling mengetahui dan mengenal. Sarana ini digunakan sebagai media berbagi cerita dan tentu saja menjadi ajang pencarian pasangan. Bukti-bukti di atas merupakan salah satu contoh berkembangnya komunitas homoseksual di masa kini. Terlepas orang dewasa yang berperilaku menyimpang, pada prinsipnya mereka memiliki masa lalu sebagai anak dengan latar belakang serta sebab yang berbeda sehingga menjadi demikian. Pada konteks permasalahan tentang anak, dahulu kita mengenal permasalahan anak tersebut hanya berkisar pada ketelantaran yang disebabkan karena ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan fisik saja, sedang kebutuhan yang bersifat mental, spiritual dan sosial dapat dipengaruhi oleh orang tua maupun masyarakat dilingkungannya. Seiring dengan perubahan-perubahan yang terjadi terutama adanya arus globalisasi apalagi ditambah hidup di era revolusi industri 4.0 menuju 5.0 *society* yang serba digital dan selalu membawa konsekuensi logis positif dan negatif, maka tidaklah mengherankan ketika permasalahan anak saat ini telah menjadi kompleks dan rumit.

Anak telah menjadi sasaran kepentingan bagi banyak kalangan termasuk untuk tujuan komersial yang merugikan kepentingan terbaik bagi anak. Kompleksitas permasalahan anak seiring perkembangan globalisasi sangat tinggi dan salah satunya yang jarang diperhatikan oleh pemerintah selaku

pemangku kepentingan adalah permasalahan perilaku homoseksual oleh anak dibawah umur. Kejadian yang sering kita baca dalam berita antara lain anak sebagai korban kekerasan Seksual oleh orang dewasa homoseksual sangat memprihatinkan. Perlakuan kekerasan seksual terhadap anak seringkali justru terjadi dilingkungan sekitar anak itu sendiri, dimana seharusnya anak memperoleh perlindungan. Itulah gambaran yang kurang menggembirakan bagi potret kehidupan anak-anak. Oleh karenanya penghargaan akan hak-hak yang melekat pada anak tetaplah harus dikedepankan dalam segala waktu dan tempat. Kasus pelaku homoseksual anak dibawah umur di kabupaten Garut yang dilaporkan ke kepolisian Resort garut pada bulan juli 2019 dengan pelaku anak dibawah umur berinisial FA(11Th) dengan korban berinisial DM (10 th) dan FS (10Th), dengan TKP dibelakang area masjid besar di kampung pasar Kolot Cibatu Kabupaten Garut. Kelanjutan kasus adalah pelaksanaan PP No. 65 tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2012 tentang peradilan anak pada pasal 3 ayat 1 bahwa penyidik wajib mendahulukan pelaksanaan Diversi dan tidak berakhir di LP.

Berikut beberapa kasus terkait Tindak Pidana Homoseksual yang penulis rangkum :

1. Seorang Pria Gay dengan inisial Prusia 33 tahun yang berasal dari Tulungagung dengan alamat Blok B Nomor 7, Perum Citra Damai 2, Desa Bangoan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung telah meniduri dan menyodomi 50 Lelaki, lokasi tempat dilakukannya perbuatan sodomi tersebut adalah Rumah rumah tersangka sekaligus salon rias pengantin. Keseharian pelaku sangat akrab dengan tetangga bahkan Warga biasa memanggilnya Mak Pur atau kadang Mama Pur. Pengakuan pelaku

bahwa dirinya mengalami disorientasi seksual dan mulai menyukai sesama jenis alias pria sejak tahun 2006. Aksi pelaku dilakukan sejak tahun 2004 terhadap 50 orang laki-laki yang dua diantaranya adalah anak berusia di bawah umur berstatus sebagai pelajar. Kedua korban itu berinisial, FR (16) dan RZ (15). pelaku memakai modus dengan mengiming-imingi korban dengan sejumlah uang. Besarnya berkisar antara Rp 100-150 Ribu.

2. Kasus pembunuhan seorang lesbian berinisial VM alias Piter (23) kepada korban berinisial IS (20) pada tanggal 9 november 2016 dengan TKP di rumah kos Bunga, Jl Salak, Kecamatan Tanete Riattang, Watampone Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.pelaku nekad membunuh pasangan lesbiannya dengan cara menikam kekasihnya dengan alasan terbakar api cemburu bahwa korban telah mengkhianati cinta dengan menjalin hubungan spesial dengan Sari (pelaku lesbian)
3. Pelaku pembunuhan dan mutilasi berinisial AP (34) dan AJ (34) telah melakukan pembunuhan dan mutilasi terhadap korban berinisial BH (28) guru honorer Kota Kediri dengan kejadian di kota kediri. Mereka juga sama-sama pelaku homoseksual. Menurut pengakuan penyidik bahwa kedua pelaku dengan korban sudah saling kenal dekat dan berada dalam satu komunitas. Alasan pembunuhan adalah korban memiliki banyak pacar homoseksual termasuk para pelaku yang kemudian cemburu sehingga menghabisi korban dengan cara di mutilasi.
4. Kasus pembunuhan dengan korban berinisial JS (21) oleh tersangka AM (45) yang terjadi pada tanggal 08 Juli 2019 di Desa Petani Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Riau. Pelaku dan korban adalah sama-sama pekerja bangunan. Motif pelaku yang homoseksual adalah ingin mengajak

korban berhubungan badan, namun oleh Korban ditolak karena merasa masih normal dan tidak mau melakukan hubungan homoseksual ,sehingga pelaku kalap dan melakukan pembunuhan tersebut.

5. Kasus pembunuhan di Bogor terhadap NA (56), seorang pria asal Solo, Jawa Tengah, yang ditemukan dengan kondisi alat kelamin terpotong di Kampung Dayeuh, RT 01 RW 02, Desa Dayeuh, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Selasa (11/9/2019) lalu, bermotif sakit hati dari pelaku berinisial YN (30). Sebelum kejadian, antara pelaku dan korban yang merupakan pasangan sejenis, sempat cekcok mulut. Modus tersangka membunuh korban dikarenakan ia merasa sakit hati, karena korban memiliki masalah pribadi (dimungkinkan memiliki pasangan lain) dan kemudian mengakibatkan percekocokan antara pelaku dan korban. Kemudian pada pukul 03.00 WIB saat korban sedang tidur. Tiba-tiba tersangka memukul korban di bagian kepala menggunakan kayu balok. Namun korban sempat berhasil lari keluar kamar Kemudian korban dikejar oleh tersangka dan dipukul kembali menggunakan balok sebanyak dua kali hingga korban terjatuh dan meninggal.
6. Kasus pembunuhan dengan korban anak dibawah umur berinisial MM (11) laki-laki kelas V SD oleh pelaku homoseksual berinisial J (35) bertempat kejadian di Kampung/Desa Cijayanti Bogor pada tanggal 9 september 2019 dengan motif pelaku adalah ketakutan diancam korban bahwa akan melaporkan ke orangtuanya krn janji pelaku akan memenuhi berupa pemberian uang namun diingkari oleh pelaku.
7. Kasus pembunuhan yang dilakukan Julianto (24) terhadap rekannya yang merupakan pasangan sejenis yaitu Kardius R (21) yang terjadi di kota

Bintan Timur prov kepulauan riau pada tanggal 18 januari 2019. Moti pelaku melakukan pembunuhan adalah cemburu karena korban diduga oleh pelaku memiliki pacar lain yang berperilaku sama sebagai seorang homoseksual.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disebutkan di atas, maka penulis akan melakukan penelitian untuk penulisan Skripsi dengan judul :

“EFEKTIFITAS PENANGANAN PELAKU TINDAK PIDANA HOMOSEKSUAL OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES GARUT ”

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan penanganan Pelaku Tindak Pidana Homoseksual oleh anak di wilayah Hukum Polres Garut ?
2. Bagaimana efektifitas dalam penanganan Pelaku Tindak Pidana Homoseksual oleh anak di wilayah Hukum Polres Garut ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul penelitian, latar belakang, uraian permasalahan diatas maka, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan penanganan Pelaku Tindak Pidana Homoseksual oleh anak di wilayah Hukum Polres Garut
2. Untuk mengetahui efektifitas penanganan Pelaku Tindak Pidana Homoseksual oleh anak di wilayah Hukum Polres Garut

D. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap dari penelitian ini dapat memberi kegunaan secara teoritis maupun praktis, adapun kegunaannya sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum yaitu tentang efektifitas penanganan Pelaku Tindak Pidana Homoseksual oleh anak di wilayah Hukum Polres Garut

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi terkait, khususnya tentang efektifitas penanganan Pelaku Tindak Pidana Homoseksual oleh anak di wilayah Hukum Polres Garut

E. Terminologi

1. Efektifitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektifitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.⁵

2. Penanganan

Penanganan merupakan suatu proses tindakan atau cara menangani, mengurus serta penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh pihak

⁵ Iga Rosalina, *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), h. 3.

berwenang sehingga perkara yang dihadapi dapat terkendali dan terselesaikan.⁶

3. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga⁷

4. Tindak Pidana Homoseksual

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit* (Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang di ancam dengan hukuman).⁸ Sedangkan homoseksual adalah seseorang dalam keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang sama. Pelaku tindak pidana homoseksual telah diatur didalam KUHP pasal 292 yaitu Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu.

⁶ Pengertian Penanganan : <http://kamus.sabda.org/kamus/penanganan/>., diakses pada tanggal 11 Juli 2022

⁷ KUHP pasal 55 ayat 1, yang dapat dikategorikan sebagai pelaku

⁸ Irfan Muhammad. "Tindak Pidana di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah", 2009

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.⁹ Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara.¹⁰

Pendekatan Yuridis Sosiologis ditujukan terhadap kenyataan dengan cara melihat penerapan hukum (Das Sein), dalam hal ini Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Peneliti memilih jenis penelitian hukum ini karena peneliti melihat adanya ketidak efektifan undang-undang tersebut dalam menangani perkara tindak pidana homoseksual yang dilakukan oleh anak yang di wilayah Hukum Polres Garut.

Metode penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005, hlm. 51.

¹⁰ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 34.

berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus). karena penelitian ini hanya ditujukan pada Peraturan-Peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada studi kepustakaan.

2. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan jenis metode penelitian deskriptif analitis, adapun pengertian dari metode deskriptif analitis¹¹ adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. penelitian ini menggambarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan dianalisa dengan teori-teori ilmu hukum secara faktual dan akurat,

3. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku. Jenis data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Data Primer

Adalah jenis data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber utama, bisa melalui wawancara, survei, eksperimen, dan sebagainya. Biasanya, sumber data primer dipilih dan disesuaikan secara

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2009

husus untuk memenuhi tujuan penelitian tertentu. Sebelum memilih sumber pengumpulan data, tujuan penelitian dan populasi sasaran perlu diidentifikasi lebih dulu.

b. Data Sekunder

1) Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

2) Bahan hukum sekunder

adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3) Bahan hukum tersier

Yaitu berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung bahan hukum primer dan skunder.

G. Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data terhadap suatu penelitian yang penulis lakukan, maka harus memiliki cara atau teknik untuk mendapatkan data atau informasi yang baik dan struktur serta akurat dari setiap apa yang diteliti, sehingga kebenaran informasi data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan.

Metode Pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data, dimana teknik ini digunakan oleh peneliti bila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan pokok permasalahan yang harus diteliti selain itu juga digunakan oleh peneliti untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan dalam jumlah responden yang sedikit/kecil.

2. Studi Pustaka

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

H. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, dinamika sosial, sikap kepercayaan, dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap sesuatu. Maka, proses penelitian kualitatif dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian.¹² Data yang dikumpulkan dalam riset kemudian ditafsirkan, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan.

¹² Bungin, Burhan, *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012..

I. Sistematika Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab yang memuat tentang Pendahuluan, Latar Belakang, perumusan Masalah, Tujuan Masalah, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Sistematika Laporan Penelitian

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bagian bab II ini disajikan tentang kajian teoritis (pustaka) sebagai sumber didalam berfikir. Serta Penulis mensistematiskan bagian-bagian yang akan dibahas dalam kajian pustaka ini tentang Tinjauan Tentang efektifitas dalam penanganan Pelaku ataupun Korban Tindak Pidana Homoseksual oleh anak dibawah umur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang diusahakan dapat berkaitan, sehingga penelitian ini mendapatkan analisis hukum yang tepat terhadap tema penelitian.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab III ini akan disajikan data dan hasil penelitian yang dicapai dari suatu penelitian untuk mengkaji dan melakukan pembahasan, Bagaimana efektifitas dalam penanganan Pelaku ataupun Korban Tindak Pidana Homoseksual oleh anak dibawah umur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Sehingga penulis dapat memaparkan dan menjawab permasalahan-permasalahan dari hasil penelitian tersebut.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab IV ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran secara singkat, padat, dan jelas terkait dengan hasil Pelaksanaan penanganan Pelaku

ataupun Korban Tindak Pidana Homoseksual oleh anak dibawah umur dalam
Sistem Peradilan Pidana Anak



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Efektivitas

Berbicara tentang efektivitas, maka tidak bisa dilepaskan dengan keberhasilan atas suatu tugas atau kebijakan. Efektivitas adalah unsur pokok mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian juga dalam pelaksanaan kebijakan itu dikatakan efektif jika kebijakan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan.¹³

Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas mengandung arti “*keefektifan*” pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemandirian/kemujaraban.¹⁴ Dengan kata lain efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai, atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. Sementara menurut Supriyono menyatakan efektivitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut. Effendy menjelaskan bahwa efektivitas merupakan “Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan apa yang direncanakan dan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu dan jumlah personil yang ditentukan”. Dari pengertian diatas bahwa efektivitas adalah tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan yaitu salah satu

¹³ BAPPEDA Kota Yogyakarta, *Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta* 2016, hal 134

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 85

pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai yang direncanakan sebelumnya.

Richard M Steers mengemukakan efektivitas adalah jangkauan usaha tertentu suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa mencari tekanan yang wajar terhadap pelaksanaannya. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Agung Kurniawan bahwa efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.¹⁵

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu sasaran atau tujuan yang dikehendaki telah tercapai, maka hal tersebut dapat dikatakan efektif, begitu pula sebaliknya apabila sasaran tidak tercapai dalam waktu yang ditentukan, maka pekerjaan itu tidak efektif. Hal itu menjadi tujuan ukuran untuk menentukan efektif tidaknya tujuan atau sasaran yang digariskan atau dengan kata lain untuk mengukur tingkat efektivitas adalah perbandingan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai. Pengertian efektivitas yaitu berada pada pencapaian tujuan. Ini dapat dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana semula dan menimbulkan efek atau dampak terhadap apa yang diinginkan atau diharapkan. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan efektif, namun jika usaha atau hasil

¹⁵ Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta, Pembaharuan, 2005, hlm. 109

pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan, maka hal itu dapat dikatakan tidak efektif.

B. Pengertian penanganan

Penanganan dapat didefinisikan segala sesuatu atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau hasil yang dikehendaki serta sesuai dengan segala ketentuan dan kebijaksanaan yang berlaku.¹⁶ Dalam pengertian lain, penanganan merupakan suatu proses tindakan atau cara menangani, mengurus serta penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh pihak berwenang sehingga perkara yang dihadapi dapat terkendali dan terselesaikan.¹⁷

Definisi tentang pengertian penanganan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa penanganan adalah suatu kegiatan yang direncanakan dan sudah disepakati bersama untuk dilaksanakan melalui proses kerja secara bersama-sama dan terus menerus sampai batas waktu yang telah ditentukan guna mencapai apa yang menjadi tujuannya.

C. Pengertian pelaku

1. Pelaku (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP, antara lain :

¹⁶ *Pengertian penanganan tempat kerja* : <http://text-id.123.com>, diakses pada tanggal 10 juli 2022

¹⁷ *Pengertian Penanganan* : <http://kamus.sabda.org/kamus/penanganan/>, diakses pada tanggal 11 Juli 2022.

- a. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.¹⁸

2. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*) Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

¹⁸ KUHP pasal 55, yang dapat dikategorikan sebagai pelaku

c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).

3. Definisi pelaku menurut KUHP dirumuskan dalam Pasal 55 ayat 1 yaitu dipidana sebagai tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Terhadap kalimat: “*dipidana sebagai pelaku...*” itu timbulah perbedaan pendapat dikalangan para penulis hukum pidana, yaitu apakah yang disebut Pasal 55 ayat (1) KUHP itu adalah pelaku (*dader*) atau hanya disamakan sebagai pelaku (*alls dader*). Dalam hal ini ada 2 (dua) pendapat, yaitu:

a. Pendapat yang luas (ekstensif):

Pendapat ini memandang sebagai pelaku (*dader*) adalah setiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan tindak pidana, artinya mereka yang melakukan yang memenuhi syarat bagi yang terwujudnya akibat yang berupa tindak pidana. Jadi menurut pendapat ini, mereka semua yang disebut dalam Pasal 55 ayat 1 KUHP itu adalah pelaku (*dader*).

b. Pendapat yang sempit (reskriktif)

yaitu Pendapat ini memandang (*dader*) adalah hanyalah orang yang melakukan sendiri rumusan tindak pidana. Jadi pendapat ini, si pelaku (*dader*) itu hanyalah yang disebut pertama (mereka yang melakukan perbuatan) Pasal 55 ayat (1) KUHP, yaitu yang personal 39 (*persoolijk*) dan materiil melakukan tindak pidana, dan mereka yang

disebut pada Pasal 55 ayat (1) KUHP bukan pelaku (*dader*), melainkan hanya disamakan (*ask dader*). Penganutnya adalah: *H. R. Simons, Van Hamel, dan Jonkers*.

4. *Didalam Pasal 55 KUHP zij die het feit plgeen* itu adalah *overbody* atau berlebihan, sebab jika sekiranya perumusan itu dicantumkan dalam pasal tersebut, maka akan dapat ditemukan siapa pelakunya, yaitu:

- 1) Dalam delik formal, pelakunya adalah setiap orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik;
- 2) Dalam delik materil, pelakunya adalah setiap orang yang menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.
- 3) Dalam delik yang memenuhi unsur kedudukan (kualitas), pelakunya adalah setiap orang yang memiliki unsur kedudukan 40 (kualitas) sebagaimana dilakukan dalam delik. Misalnya, dalam delik-delik jabatan, yang dapat melakukannya adalah pegawai negeri.

Dari semua uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaku adalah setiap orang yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan tindak pidana.

D. Tinjauan umum tentang Tindak Pidana Homoseksual

1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat *WvS (Wetboek van Strarecht)* Belanda, dengan demikian juga *WvS (Wetboek van Strarecht)* Hindia Belanda (KUHP). Kata *strafbaar feit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Hingga

saat ini tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu, namun hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat.

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut:

- a. Tindak pidana, dapat diartikan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan kita. Hampir seluruh peraturan perundang undangan menggunakan istilah tindak pidana seperti dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini yaitu Wirjono Prodjodikoro.
- b. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya R.Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, A.Zainal Abidin Farid dalam buku beliau Hukum Pidana.
- c. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini digunakan oleh Utrecht.
- d. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam tulisan M. H. Tirtaamidjaja.
- e. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan Karni, begitu juga *Schravendijk*.
- f. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk UndangUndang Nomor 12/Drt Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.
- g. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisannya.¹⁹

¹⁹ Adami Chazawi. Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, Hlm. 67-68, 2008.

Sedangkan definisi dan Unsur –Unsur Tindak Pidana Untuk memberikan gambaran secara jelas tentang definisi tindak pidana atau delik, berikut ini penulis mengemukakan pandangan dari beberapa ahli hukum, antara lain:

- a. *D.Simons*, mengatakan bahwa:²⁰ Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh `seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- b. *J.Bauman*, mengatakan bahwa: Perbuatan/tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.
- c. *Moeljatno*, mengatakan bahwa: Perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- d. *Hazewinkel-Suringa*, mengatakan bahwa *Strafbaar Feit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah di tolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya. *Pompe*, mengatakan bahwa “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai:²¹ Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah

²⁰ Tongat. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan. UMM Press. Malang, Hlm. 105, 2009.

²¹ Ibid. hlm, 182

dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum sebagai “*de normovertreding (verstoring de rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*”.

- e. *Van Hattum*, mengatakan bahwa:²² Perkataan “*Strafbaar*” itu berarti “*voor sraaf in aanmerking komend*” atau “*straf verdienen*” yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan “*strafbaar feit*” seperti yang telah digunakan oleh pembentuk Undang-Undang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu secara “*eliptis*” haruslah diartikan sebagai suatu “tindakan, yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum” atau suatu “*feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is*”.

Sedangkan Unsur-unsur *strafbaar feit*, atau tindak pidana, atau delik antara lain:

- 1) Suatu perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undangundang;
- 3) Perbuatan itu harus bertentangan dengan hukum; dan
- 4) Perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.

²² Ibid. Hlm, 184

Alasan Simons apa sebabnya strafbaar feit harus dirumuskan seperti di atas adalah karena :²³

a) Untuk adanya suatu strafbaar itu diisyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;

b) Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang; dan setiap strafbaar feit sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu “onrechtmatige handeling”.

c) Jenis/Penggolongan Tindak Pidana Secara umum tindak pidana dapat dibedakan kedalam beberapa pembagian sebagai berikut

.²⁴

(1) Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran :

(a) Kejahatan.

Secara doktrinal kejahatan adalah rechte delict, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan

²³ Ibid. hlm, 185

²⁴ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan.*, Hlm. 117, 2009.

sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai *rechtdelicht* dapat disebut antara lain pembunuhan, pencurian, dan sebagainya.

(b) Pelanggaran.

Jenis tindak pidana ini disebut *wetsdelicht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai suatu delik. Perbuatan-perbuatan ini baru disadari sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Tindak pidana ini disebut juga *mala quila prohibita*. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai *wetsdelicht* antara lain misalnya memarkir mobil di sebelah kanan jalan, berjalan di jalan raya sebelah kanan, dan sebagainya.

(2) Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materiil: ²⁵

(a) Tindak Pidana Formil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang

²⁵ P.A.F. Lamintang, Op.Cit. hlm. 181-182

dilarang. Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa tindak pidana formil adalah tindak pidana yang telah dianggap terjadi/selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibat. Misalnya pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, penghasutan sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP, dan sebagainya.

(b) Tindak Pidana Materiil

Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Dengan kata lain tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang baru dianggap telah terjadi, atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Apabila belum terjadi akibat yang dilarang, maka belum bisa dikatakan selesai tindak pidana ini, yang terjadi baru percobaan. Misalnya tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, penipuan dalam Pasal 378 KUHP dan sebagainya.

Berdasarkan dari berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.

2. Homoseksual

1. Pemahaman tentang Homoseksual

Hakikatnya manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk sempurna, sehingga mampu mencintai dirinya (*autoerotik*), mencintai orang lain beda jenis (*heteroseksual*) namun juga yang sejenis (*homoseksual*) bahkan dapat jatuh cinta makhluk lain ataupun benda, sehingga kemungkinan terjadi perilaku menyimpang dalam perilaku seksual amat banyak. Penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya. Biasanya, cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah menggunakan obyek seks yang tidak wajar.

Penyebab terjadinya kelainan ini bersifat psikologis atau kejiwaan, yang di peroleh dari pengalaman sewaktu kecil, maupun dari lingkungan pergaulan, dan faktor genetik. Berdasarkan definisi dari penyimpangan perilaku seksual yang dikemukakan di atas maka dapat di identifikasikan bahwa salah satu bentuk- penyimpangan seksual yang dikategorikan tidak wajar adalah homoseksual. Homoseksual merupakan ketertarikan seksual berupa disorientasi pasangan seksualnya. Disebut gay bila penderitanya laki-laki dan lesbian untuk penderita perempuan. Ketertarikan seksual ini yang dimaksud adalah orientasi seksual, yaitu kecenderungan seseorang untuk melakukan perilaku seksual dengan laki - laki atau perempuan. Homoseksualitas bukan hanya kontak seksual antara seseorang dengan orang lain dari jenis kelamin yang sama tetapi juga menyangkut individu yang memiliki kecenderungan psikologis, emosional, dan sosial terhadap seseorang dengan jenis kelamin yang sama.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), homoseksual merupakan keadaan di mana seseorang tertarik terhadap orang dan jenis kelamin yang sama.²⁶ Kamus Bahasa Melayu Nusantara memberikan dua definisi tentang homoseksual yakni; pertama, homoseksual adalah individu yang tertarik nafsu syahwatnya kepada sejenis dengannya. Kedua, homoseksual orang yang berada dalam keadaan tertarik terhadap orang dengan jenis kelamin yang sama; atau cenderung kepada hubungan sejenis.²⁷ Siti Musdah Mulia dalam Jurnal Gandrung mendefinisikan homoseksualitas sebagai seseorang yang memiliki orientasi seksual dengan sesama jenis kelamin.²⁸ Djalinus juga memberi pengertian bahwa homoseksual adalah orang dalam keadaan tertarik terhadap orang lain dari jenis kelamin yang sama.

Meskipun demikian, pada hakikatnya homoseksual bukan hanya tentang kontak seksual antara dua orang dalam jenis kelamin yang sama melainkan juga menyangkut tentang psikologis, emosional, dan sosial masing-masing. Pada kasus homoseksual, individu yang mengalami disorientasi seksual tersebut mendapatkan kenikmatan fantasi seksual melalui pasangan sejenisnya.

2. Kategori *Circle* Homoseksualitas (LGBTQ) :

a. Lesbian

Kelompok wanita yang secara fisik, emosional, dan/atau spiritual merasa tertarik dengan sesama jenis,

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 407.

²⁷ Kamus Bahasa Melayu Nusantara, (t.t.: t.p., 2003), 942.

²⁸ Siti Musdah Mulia. "Islam dan Homoseksualitas : Membaca Ulang Pemahaman Islam", Jurnal Gandrung, No.1, (2010)

b. Gay

Kelompok pria yang secara fisik, emosional, dan/atau spiritual merasa tertarik dengan sesama jenis

c. Biseksual

Kelompok orang yang secara fisik, emosional, dan/atau spiritual merasa tertarik baik kepada lawan jenis dan sesama jenis;

d. Transgender

Kelompok orang yang merasa identitas gendernya berbeda dengan anatomi kelamin yang dimiliki, sehingga memilih/tidak memilih untuk melakukan operasi kelamin menyesuaikan dengan identitas gender yang diinginkan

e. Intersex

Orang yang tubuhnya secara jelas bukan laki-laki maupun perempuan. Hal ini mungkin karena orang tersebut memiliki kromosom yang bukan XX atau XY serta karena alat reproduksinya bukan dikategorikan sebagai 'standar'.

f. Queer

Pada awalnya istilah ini digunakan sebagai istilah 'kebancian'. Kata ini dapat digunakan sebagai pernyataan politik dan menunjukkan seseorang yang enggan diidentifikasi sebagai gender yang dapat dipasangkan, misalnya laki-laki dan perempuan, homoseksual dan heteroseksual, atau mereka yang tidak mau diberi label berdasarkan orientasi seksualnya.²⁹

²⁹ Robi Yansyah dan Rahayu, "Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT): Perspektif HAM dan Agama dalam Lingkup Hukum di Indonesia", Jurnal Law Reform, 1 (2018), 133.

3. Jenis Homoseksual³⁰

a. Batant Homosexual

Jenis ini sama dengan gay sejati, di mana laki-laki dengan kepribadian wanita atau feminine. Sedangkan kaum lesbian, wanitanya berkepribadian seperti laki-laki atau maskulin. Termasuk juga “leather boy” yang memakai jaket kulit, rantai dan sepatu boots.

b. Desperate Homosexual

Biasanya kaum homoseksual ini sudah menikah akan tetapi tetap menjalani kehidupan homoseksualnya dengan sembunyi-sembunyi dari istrinya.

c. Homoseksual Malu-Malu

Kaum lelaki yang suka mendatangi WC-WC umum atau tempat-tempat mandi uap yang terdorong oleh hasrat homoseksual personal yang cukup intim dengan orang lain untuk mempraktikkan homoseksualitas.

d. Secret Homosexual

Kaum homoseksual ini terdiri dari bermacam-macam tingkatan sosial, namun kebanyakan dari mereka termasuk ke dalam golongan menengah. Banyak juga yang sudah menikah dan memiliki anak. Kaum homoseksual ini pandai menyembunyikan identitas, sehingga tak seorang pun tahu bahwa mereka homoseksual. Hanya beberapa teman dekat dan kekasihnya saja yang tahu sebenarnya.

³⁰ Rama Azhari & Putra Kencana, Membongkar Rahasia Jaringan Cinta Terlarang Kaum Homoseksual. (Jakarta: Hujjah Press.2008), 25

e. Situation Homosexual

Ada kalanya seseorang berada pada situasi yang menjadikan orang itu harus bertingkah laku seperti homoseks. Karena keadaan lah yang memaksa mereka berbuat demikian. Misalnya seperti dalam penjara, sekolah-sekolah yang berasrama dan institusi sejenisnya. Setelah mereka keluar, tingkah laku mereka kembali normal, tetapi tidak kurang juga yang meneruskan pola homoseks tersebut. Atau karena alasan ekonomi yang mengharuskan mencari nafkah dengan jalan homoseksual.

f. Bisexual

Individu yang memiliki hubungan dengan kehidupan homoseks dan heteroseks. Biasanya kaum homoseksual ini adalah mereka yang sudah menikah lama. Mereka sama-sama menikmati kedua kehidupan itu. Baik sebagai homoseks atau heteroseks. Agak serupa dengan golongan desperate homosexual yang mana mereka lebih menikmati hidup mereka sebagai homoseks secara diam-diam. Singkatnya, biseksual adalah orang-orang yang mempraktikkan baik homoseksualitas maupun heteroseksualitas sekaligus.

g. Adjusted Homosexuals

Golongan homoseksual ini lebih berterus terang di antara sesama mereka dan dengan mudah menyesuaikan dirinya. Banyak kaum homoseksual yang hidup dalam tingkat keintiman yang tinggi dari pada heteroseksual. Namun kadar “perceraian” antara pasangan homoseks lebih tinggi dibandingkan dengan

heteroseksual. Sedangkan tingkat keintiman lesbian lebih tinggi dibandingkan dengan gay, karena lesbian lebih menggunakan emosi dalam menjalin hubungan.

E. Tinjauan Hukum Islam tentang Homoseksual

Hukum Islam pada hakikatnya adalah peraturan Allah untuk menata kehidupan manusia. Peraturan itu dapat terealisasi dalam kehidupan nyata bila ada kesadaran umat Islam untuk mengamalkannya, yakni melaksanakan setiap perintah dan menjauhi seluruh larangan yang digariskan oleh al-Qur'an dan hadis.³¹ Peraturan Allah yang dirumuskan dalam ajaran Islam itu sesuai dengan fitrah manusia, dengan maksud agar fitrah manusia mempunyai fungsi dan tugas, tidak disia-siakan tanpa manfaat. Hal ini dijelaskan al-Qur'an: Dan demi satu jiwa yang menciptakannya. Lalu menunjukkan kepada jiwa jalan kejahatan dan kebaikan. Sesungguhnya berbahagialah orang yang membersihkan diri. Dan celakalah orang yang menipunya. Hukum Islam merupakan suatu sistem hukum yang sangat sesuai dengan manusia, karena pembentukannya senantiasa memperhatikan kemaslahatan manusia dalam menghadapi berbagai masalah dan tantangan kehidupannya. Hal ini disebabkan Allah mengetahui hakikat jiwa manusia dan kemampuannya dalam membentuk akhlak. Akhlak Islam menganjurkan kebaikan dan memberantas kejahatan. Ini berdasarkan pandangan Islam bahwa fitrah manusia cenderung berbuat baik, sebab manusia diciptakan dari proses alami yang suci, yang substansi jiwanya berasal dari substansi Yang Maha Suci, Allah. Akan tetapi di balik itu ada kehendak hawa nafsu manusia yang ingin melampiaskan seks

³¹ Mahmud Syalthut, *al-Islam „Aqidatun wa Syari'atun* (Mesir: Dar al-Qalam, 1968), hlm. 12 dan 303.

di luar ketentuan hukum Islam, yang merupakan penyimpangan biologis yang melanggar fitrah manusia.³²

Menurut Hukum Islam, dalam menjatuhkan hukuman terhadap para pelaku homoseks memerlukan bukti yang jelas, baik melalui pengakuan dari pelakunya maupun keterangan saksi. Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa saksi terhadap homoseks sama halnya dengan saksi zina, yaitu empat orang laki-laki yang adil, tidak terdapat salah seorang di antaranya perempuan. Sedangkan Hanafiah berpendapat bahwa saksi homoseks tidak sama dengan saksi zina, karena kemudharatan yang ditimbulkan oleh homoseks lebih ringan daripada yang ditimbulkan oleh zina, dan jarimahya lebih kecil daripada jarimah zina, serta tidak menimbulkan percampuran keturunan. Karena itu, untuk membuktikan homoseks cukup hanya dengan dua orang saksi saja, dan tidak perlu menghubungkannya dengan zina, kecuali ada dalilnya.³³

Hukuman bagi Homoseks Para ulama *fiqh* berbeda pendapat tentang hukuman bagi homoseks. Ada tiga pendapat:

1. Dibunuh secara mutlak.
2. *Dihad* sebagaimana *had zina*. Bila pelakunya jejak ia harus didera, bila pelakunya *muhsan* ia harus dihukum rajam.

Berdasarkan keterangan di atas, had yang dikenakan kepada pelaku homoseks adalah hukum bunuh. Akan tetapi para sahabat Rasul berbeda pendapat dalam menetapkan cara membunuhnya. Menurut Abu Bakar, pelaku homoseks dibunuh dengan pedang, kemudian dibakar.

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, VI (Libanon: Dar al-Fikr, 1968), hlm. 10-11.

³³ Sri Kusriyah, *Study on Use of Funds Rural Priority for Rural Development in Order to Achieve Village Autonomy*, *International Journal of Law Reconstruction*, Vol 2., No. 2, 2018, hlm. 103.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan penanganan Pelaku Tindak Pidana Homoseksual oleh anak saat ini

Sanksi hukum terhadap pelaku Homoseksual sudah diatur dalam KUHP yang terdapat pada pasal 292 meski belum mengatur apabila pelakunya adalah anak dibawah umur dan diatur dengan peraturan lainnya, adapun bunyipasal 292 KUHP adalah bahwa orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama jenis yang diduga belum dewasa bakal diancam pidana penjara paling lama lima tahun.

Lahirnya pasal 292 KUHP tersebut memiliki riwayat yang cukup panjang, dalam banyak catatan *etnografis*, keberagaman orientasi seksual adalah lumrah di nusantara sebelum datangnya kolonialisme. Studi-studi sejarah menunjukkan bahwa kriminalisasi homoseksualitas adalah produk kolonialisme Belanda. Keberadaan Pasal 292 atau kriminalisasi perkara hubungan sesama jenis (homoseksual) tidak bisa dilepaskan dari konteks hukum Belanda di masa lampau yang sampai ke Indonesia melalui kolonisasi.³⁴ Rumusan pasal itu dalam versi bahasa Belanda berbunyi, “*De meerderjarig die met een minderjarig van hetzelfde geslacht, viens minderjarige hij kent of redelijkerwijs moet vermoeden, ontucht pleegt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren,*” yang dapat diterjemahkan sebagai berikut : “Barang siapa melakukan suatu tindakan melanggar kesusilaan dengan anak yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, yang status di bawah umurnya ia ketahui, dapat dipidana selama-lamanya lima tahun.”

³⁴ Gert Hekma, *Homosexual Behavior in the Nineteenth-Century Dutch Army*, (1991) *Journal of the History of Sexuality*.

Gagasan memasukkan perkara homoseksual dalam *Wetboek van Strafrecht* (*WvS*) kemudian menjadi KUHP datang dari Pemerintah Kerajaan Belanda. Inisiasi tersebut datang bersamaan dengan keinginan pemerintah menyertakan beberapa ketentuan baru lainnya ke dalam *WvS*. Inisiatif pemerintah itu sempat ditentang parlemen Belanda saat masuk proses pembahasan.

Meskipun terdapat tentangan, pasal larangan homoseksualitas tersebut disetujui pada 20 Mei 1911 melalui *Staatsblad* Lembaran Negara Tahun 1911 No. 130. Pasal homoseksualitas juga ditambahkan ke dalam Pasal 248b *WvS* yang kemudian menjadi Pasal 292 KUHP.

Undang-undang tersebut tidak pernah dipakai sebelum akhir tahun 1930an walaupun sudah disahkan. Tidak dipakainya regulasi perihal perkara homoseksualitas itu di Hindia-Belanda bertolak belakang sebab dalam medio 1920-1930an, banyak skandal maupun persekusi yang berkaitan dengan homoseksual.

Pada tahun 1936, surat kabar lokal di Hindia Belanda secara jelas melaporkan sejumlah kasus homoseksualitas di Indonesia, tepatnya di beberapa kota Jawa termasuk Batavia. Skandal pertama yang diungkap melibatkan Bendahara Pemerintah yaitu *L.A. Ries*, yang diketahui berhubungan seksual sesama jenis dengan seseorang di bawah usia 21 tahun pada Mei 1936. Berita tertangkapnya *Ries* tersebut sampai di Belanda dan menyebabkan kehebohan. Gubernur Jenderal Hindia Belanda waktu itu yaitu *A.W.L. Tjarda van Starckenborgh Stachouwer*, setelah mendengar berita tersebut kemudian memerintahkan polisi melakukan penyelidikan serta memberantas apa yang dia sebut sebagai "dosa homoseksualitas."³⁵

³⁵ Robert Aldrich, *Colonialism and Homosexuality*, 2003

Perintah Gubernur jenderal Hindia Belanda dilaksanakan oleh *P. Dekker*, Komisaris Polisi Batavia. Menurutnya, perilaku homoseksual memang tumbuh di kalangan pemerintahan, akan tetapi *Dekker* menolak bahwa homoseksualitas dapat menyebar. Pernyataan *Dekker* didukung oleh sejumlah kalangan elit pemerintahan. Salah satunya adalah Perdana Menteri Belanda, *Hendryk Colijn*, yang berpendapat standar moralitas pejabat tidak menurun. Namun pembelaan mereka seakan terpatahkan ketika pada awal 1938, surat kabar *De Ochtendpost* dan *Java-Bode* menurunkan pemberitaan yang menyeret tiga pejabat senior di Surabaya berkaitan kasus homoseksual. Tertangkapnya pejabat tersebut hanya sebagian kecil gambaran dari kasus serupa yang jumlahnya lebih besar.

Bulan Desember 1938 sampai dengan Januari 1939, tercatat ada 223 orang Eropa yang ditangkap di Batavia, Bandung, Surabaya, Palembang, Medan, serta Bali berkenaan homoseksualitas. Mereka yang ditangkap berasal dari berbagai macam latar belakang seperti dokter, wartawan, pengusaha, pegawai negeri, tentara, inspektur polisi, hingga pensiunan pejabat.

Skandal homoseksual tersebut, menurut *Aldrich*, menjadi tamparan keras untuk pemerintahan Belanda di Indonesia. *Aldrich* menjelaskan, rentetan kasus homoseksual telah berandil dalam melemahkan posisi dan reputasi pemerintahan Belanda di Indonesia. Selain itu, *Aldrich* menambahkan, hubungan seksual sesama jenis yang melibatkan orang Indonesia dan Belanda menunjukkan bagaimana persoalan seksual menjadi politis mengingat Belanda menjadi pihak yang menjajah Indonesia.

Tidak hanya di Belanda saja, pasal kesusilaan juga dibuat oleh pemerintahan kolonial lain seperti Inggris di Malaysia dan Singapura. menyatakan bahwa praktik kriminalisasi homoseksualitas oleh pemerintah kolonial Inggris di Malaysia dan

Singapura lebih keras daripada Belanda.³⁶ Di Malaysia, larangan homoseksualitas diatur dalam KUHP 1936 Bagian 377A dan 377B mengenai pelanggaran tidak wajar (*unnatural offences*) serta Bagian 377D mengenai kemarahan terhadap tindakan yang melanggar kesusilaan (*outrages of decency*). Bagi mereka yang tidak mematuhi peraturan ini, mendapatkan sanksi hukuman 3 sampai 20 tahun penjara.

Sementara di Singapura, larangan homoseksualitas diatur dalam KUHP Bagian 377A yang menegaskan setiap laki-laki yang melakukan tindakan tak pantas di tempat umum dengan sesama laki-laki manapun akan dihukum penjara untuk jangka waktu maksimal 2 tahun.

Dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku Tindak pidana Homoseksual pasal 292 KUHP, penulis akan fokus membahas pada pelaku oleh anak dibawah umur dengan maksud belum diaturnya sanksi bagi pelaku anak dibawah umur yang dapat memberikan keadilan terutama untuk perkembangan masa depan anak sebagai penerus bangsa.

Pada umumnya anak menjadi sasaran tindakan kriminal dan asusila oleh orang dewasa. Hukuman bagi pelaku kejahatan tersebut juga telah diatur pada UU no 35 tahun 2014 sebagaimana perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun bagaimana apabila anak yang umumnya menjadi korban justru berbuat tindak kejahatan.

Pada dekade terakhir ini, banyak kasus kriminalitas seperti perampokan, pembegalan, pemerkosaan, hingga pembunuhan yang terjadi di Indonesia pelakunya justru berusia dibawah 18 tahun juga termasuk pada kasus homoseksual yang melibatkan pelaku anak dibawah umur. Pada kasus tindak pidana dengan pelaku anak berumur kurang dari 12 tahun didalam amanah undang-undang yang

³⁶ Tom Boelstorff, *Gay Archipelago*, 2005

telah ada maka dilakukan Diversi yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana atau musyawarah.³⁷

Penerapan larangan cabul sesama jenis dinilai bermakna luas sehingga mampu mencakup perbuatan homoseks atau sodomi, walaupun hanya terbatas mencakup perbuatan homoseks atau sodomi yang dilakukan terhadap seorang anak. Soesilo, dalam bukunya yang berjudul “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*”, mengemukakan mengenai pengertian “perbuatan cabul” yaitu sebagai segala perbuatan yang melanggar kesusila (kesopanan) atau perbuatan yang keji, dimana semuanya itu dilakukan dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman; meraba-raba anggota kemaluan; meraba-raba buah dada, dan sebagainya.³⁸

Setidaknya, terdapat 7 Pasal dalam KUHP³⁹ dan 1 Pasal dalam peraturan perundang-undangan diluar KUHP di Indonesia yang memuat larangan dilakukannya perbuatan cabul, yaitu:

1. Pasal 289 KUHP, tentang perbuatan cabul dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dinyatakan bahwa:

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

2. Pasal 290 KUHP, tentang perbuatan cabul dilakukan dengan seorang yang pingsan atau tidak berdaya, melakukan perbuatan cabul dengan seorang belum

³⁷ Peraturan Pemerintah (PP) nomor 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun.

³⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 212.

³⁹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ctk. 27, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 106-108.

berusia 15 tahun, dan membujuk seorang yang belum berumur 15 tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul atau bersetubuh di luar pernikahan, dinyatakan bahwa:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

Ke-1. barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;

Ke-2. barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin; “

Ke-3. barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar pernikahan dengan orang lain.”

3. Pasal 292 KUHP, tentang perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa sesama jenis atau homoseks, dinyatakan bahwa:

“Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

4. Pasal 293 KUHP *tentang dengan pemberian menggerakkan orang belum dewasa berbuat cabul, dinyatakan bahwa:*

(1) Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum cukup umurnya itu diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu,

(3) Tenggang tersebut dalam pasal 74, bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas tahun.”

5. Pasal 294 KUHP *tentang perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang dilakukan orang tua atau yang mempunyai hubungan, dinyatakan bahwa:*

(1) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya, yang belum cukup umur, atau dengan orang yang belum cukup umur yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama:

Ke-1. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya;

Ke-2. Seorang pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit ingatan atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

6. Pasal 295 KUHP *tentang memudahkan anak di bawah umur untuk berbuat cabul, dinyatakan bahwa:*

(1) Diancam:

Ke-1. Dengan pidana penjara paling lama lima tahun, barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum cukup umur, atau oleh orang yang belum cukup umur yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan

kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain;

Ke-2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul kecuali tersebut ke-1 di atas yang dilakukan oleh orang yang diketahui belum cukup umurnya atau yang sepatutnya harus diduga demikian, dengan orang lain.

“(2) jika yang bersalah, melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.”

7. Pasal 296 KUHP tentang mata pencaharian mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul, dinyatakan bahwa:

Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah.

Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 111 dinyatakan bahwa:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Namun demikian perlu diketahui bahwa seluruh peraturan yang ada tersebut tidak ada satupun yang memuat dan mengatur dengan jelas tentang kebijakan sanksi hukum kepada pelaku homoseksual yang masih dibawah umur selain berujung kepada ancaman hukuman penjara. Saat ini dalam pelaksanaan penyelesaian perkara yang melibatkan anak terdapat peraturan yang mengatur untuk dilaksanakan Diversi dan Kepolisian Resort Garut dalam pelaksanaan Diversinya menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun.

Peraturan Pemerintah tersebut ditandatangani Presiden Jokowi pada 19 Agustus 2015. Peraturan tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 dan pasal 21 ayat 6 UU Nomor 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan Diversi sendiri bertujuan untuk :

1. mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
5. menanamkan rasa tanggungjawab kepada Anak.⁴⁰

Didalam pasal 3 ayat 1 dan 2 PP berbunyi : Setiap penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam memeriksa anak wajib mengupayakan diversi, dalam hal tindak pidana yang dilakukan jika diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban atau anak korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan/atau masyarakat sesuai bunyi pasal 5 ayat 2 PP Nomor 65/2015. Proses diversi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggungjawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Adapun hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk, antara lain: perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di

⁴⁰ Undang-undang RI nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak

lembaga pendidikan atau lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial (LPKS dan pelayanan masyarakat).

Dalam hal kesepakatan diversi mensyaratkan pembayaran ganti rugi atau pengembalian pada keadaan semula, menurut PP ini, kesepakatan diversi dilakukan dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam diversi, namun tidak boleh melebihi 3 bulan. Didalam pasal 9 PP disebutkan bahwa Hasil kesepakatan diversi dituangkan dalam bentuk surat kesepakatan diversi, yang harus ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri di wilayah tempat terjadinya perkara atau di wilayah tempat kesepakatan diversi dibuat, dalam hal proses diversi tidak berhasil, maka proses peradilan anak dilanjutkan. Selama proses diversi, anak ditempatkan bersama orang tua/Wali, dan dalam hal anak tidak memiliki orang tua/wali maka anak ditempatkan di LPKS. Namun demikian, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, anak yang memiliki orang tua dapat ditempatkan di LPKS.

Adapun prosedur Diversi Menurut PP ini, penyidik memberitahukan upaya diversi kepada penuntut umum dalam jangka waktu paling lama 1x24 jam terhitung sejak dimulainya upaya diversi. Sementara penyidik memiliki waktu 1x24 jam terhitung sejak surat perintah penyidikan diterbitkan menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum. Selanjutnya dalam jangka waktu paling lama 7x24 jam terhitung sejak dimulainya penyidikan, penyidik memberitahukan dan menawarkan kepada anak dan/atau orang/wali, serta korban atau anak korban dan/atau orang tua/wali untuk menyelesaikan perkara melalui diversi. Didalam pasal 14 ayat 3 PP berbunyi : Dalam hal anak dan/atau orang tua/wali, serta korban atau anak korban dan/atau orang tua/wali tidak sepakat melakukan diversi, penyidik melanjutkan proses penyidikan, kemudian

menyampaikan berkas perkara dan berita acara upaya diversi kepada penuntut umum. Sedangkan proses diversi, menurut PP ini, dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal dimulainya diversi. Musyawarah diversi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh penyidik sebagai fasilitator dan pembimbing kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator, dan dihadiri oleh anak dan/atau orang tua/wali, korban, atau anak korban dan/atau orang tua/wali, dan atau pekerja sosial profesional. Dalam hal tercapai kesepakatan diversi, penyidik menerbitkan surat ketetapan penghentian penyidikan dalam jangka waktu paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal diterimanya penetapan pengadilan.

Dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan (terutama yang berkaitan dengan pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada keadaan semula, atau pelayanan masyarakat), menurut PP ini, pembimbing kemasyarakatan melaporkan secara tertulis kepada atasan langsung penyidik untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada ketua pengadilan negeri setempat. Jika tidak terjadi kesepakatan dalam diversi atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, proses peradilan pidana anak akan dilanjutkan. Meskipun peradilan dilanjutkan, hukuman yang diberikan kepada anak tentu saja harus memperhatikan kepentingan anak tersebut dan mengutamakan keadilan restoratif.⁴¹

Namun, apakah hukuman tersebut masih pantas diberlakukan bagi anak yang sudah berlaku tindak kejahatan yang sangat merugikan korbannya seperti pembunuhan dan pelecehan seksual? Sebab bila dilihat dari segi usia pelaku, rata-rata anak tersebut sudah berusia 16-17 tahun. Untuk sebagian anak-anak, pada

⁴¹ Peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2015 tentang tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun.

rentang usia tersebut biasanya rasa tanggung jawab dan kemampuan membedakan mana hal baik dan buruk sudah mulai tampak. Ternyata pada tingkat Internasional pun tidak memiliki batasan baku terhadap usia anak. Misalnya di Inggris, tingkatan umur seseorang dikategorikan sebagai anak ditentukan pada usia antara 12-16 tahun. Selain itu, di Belanda antara 12-18 tahun, Srilanka antara 8-16 tahun, Iran 6-18 tahun, Jepang dan Korea antara 14-18 tahun, serta Filipina antara 7-16 tahun.

Di Indonesia memang belum memiliki institusi khusus Pengadilan Anak sehingga dalam memproses anak sebagai pelaku tindak pidana tidak mengacu kepada KUHP. Untuk menentukan seorang anak pantas atau tidak untuk diberikan proses hukum seperti orang dewasa juga sulit dilakukan. Sebab ketrampilan, kemampuan dan pengetahuan seseorang akan matang pada usia yang berbeda-beda. Umur tidak dapat dijadikan patokan bahwa seseorang itu telah dewasa atau tidak. Namun, suatu negara perlu memberikan batasan baku mengenai usia tersebut, sehingga keberlakuan hukum di negara tersebut jelas ditunjukkan untuk kategori rentang usia sekian hingga sekian. Batas usia 16, 17 maupun 18 tahun sebenarnya tidak perlu terlalu dipermasalahkan. Sebab pada hakikatnya hukuman yang diberikan untuk suatu individu dimaksudkan agar individu tersebut jera, tidak lagi berbuat kesalahan yang sama dan kembali ke jalan yang benar.

Setiap kesalahan yang dilakukan seseorang juga tidak semuanya perlu dijatuhi hukuman pidana terlebih lagi seseorang yang masih pada usia pubertas. Pada usia tersebut suatu individu pasti masih mencari jati diri mereka sehingga pengaruh dari lingkungan akan sangat besar. Seorang anak yang berbuat kejahatan masih bisa direhabilitasi untuk mengubah pola pikirnya ke arah yang lebih baik. Kondisi psikis anak yang telah berbuat kejahatan juga sangat labil, apabila salah dalam menanganinya, anak tersebut justru akan tumbuh menjadi orang yang tidak

baik. Oleh sebab itu, wajar apabila seorang anak yang berbuat tindak kejahatan tidak mendapatkan proses hukum yang sama dengan orang dewasa. Sebab pada usia tersebut karakter suatu individu masih dapat diubah ke arah yang lebih baik. Apabila proses hukumnya benar, secara tidak langsung negara tersebut akan mengurangi tingkat kejahatan di masa yang akan datang.

Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Adapun substansi yang diatur dalam undang-undang (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012) ini antara lain mengenai penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan yang paling mendasar dalam undang - undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Restoratif Justice dan Diversi, yaitu dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Pada akhirnya proses ini harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif baik bagi Anak maupun bagi Anak sebagai Korban. Dikemukakan juga oleh Barda Nawawi Arief bahwa hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan digantikan tempatnya oleh pandangan perbuatan anti sosial.

Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi

lebih baik dengan melibatkan Anak Korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk pembalasan. Dari kasus-kasus yang muncul adakalanya Anak berada dalam status Saksi dan/atau Korban, sehingga Anak Sebagai Saksi dan/atau Korban juga diatur dalam undang-undang ini. Khusus mengenai Sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan usia Anak yaitu bagi Anak yang masih berusia kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhkan tindakan dan pidana. Yang dimaksud dengan batas umur minimum seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, yaitu batas umur minimum seorang anak dapat dituntut dan diajukan dimuka sidang pengadilan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang melanggar peraturan pidana. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, maka perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan pada pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan Umum. Dan proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, diadili, dan pembinaan wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahai masalah Anak. Namun sebelum masuk proses peradilan para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan yakni melalui Restoratif justice dan diversi.

Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Kata "peradilan" tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah bagian dari badan peradilan umum, maka sidang perkara Anak dengan sendirinya mencakup berbagai lingkup wewenang badan peradilan umum. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sistem peradilan pidana terhadap anak nakal berbeda dengan sistem peradilan pidana orang dewasa, di Indonesia juga terdapat kekhususan, dalam hal hukum acaranya, anak yang diduga melakukan tindak pidana dilakukan penahaanan ditempat yang berbeda dengan orang dewasa, ini bertujuan agar tidak terpengaruh orang dewasa, karena anak-anak cenderung meniru dan cepat mempelajari hal yang tidak diketahuinya.⁴²

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak seperti Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Penyidik yang melakukan penyidikan terhadap anak adalah penyidik anak, Penuntut Umum adalah penuntut umum anak, Hakim adalah hakim anak (maupun hakim banding dan kasasi). Dalam Pasal 23 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan : Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan Penasihat Hukum, serta petugas lainnya dalam Sidang Anak tidak memakai toga atau pakaian dinas, Tujuan dari proses semua ini adalah agar anak lebih rileks dan tidak tertekan secara mental / psikologis serta bersedia menceritakan kejadian / hal yang di alami / diketahuinya. Ketentuan ini tidak berubah, masih tercantum dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana, sesuai Pasal 68 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijatuhkan pidana atau dikenakan tindakan :

Pasal 69

⁴² Bunyi Pasal 24 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

1. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas :
 - a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat :
 - 1) pembinaan diluar Lembaga
 - 2) pelayanan Masyarakat;atau
 - 3) pengawasan.
 - c. latihan kerja;
 - d. pembinaan dalam lembaga;dan
 - e. penjara
2. pidana tambahan terdiri atas :
 - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;atau
 - b. pemenuhan kewajiban adat
3. Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan latihan kerja.⁴³

Sedangkan tindakan yang dapat diambil, adalah :

Pasal 74 :

Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi :

1. Pengembalian kepada orangtua / wali;
2. Penyerahan kepada pemerintah;
3. Penyerahan kepada seseorang;
4. Perawatan dirumah sakit jiwa;
5. Perawatan di lembaga;
6. Kewajiban mengikuti suatu pendidikan formal dan / atau latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;

⁴³ Bunyi Pasal 68 Undang-Undang RI nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

7. Pencabutan surat ijin mengemudi;
8. Perbaikan akibat tindak pidana

Dalam pelaksanaan penelitian penulis menemukan suatu Kasus langka sampai dengan mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resort Garut berupa Tindak Pidana Homoseksual dengan pelaku dan Korban sama-sama masih dibawah umur dan penanganannya membuahkan kesepakatan berupa tindakan Diversi dengan menggunakan PP No. 65 tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2012 tentang peradilan anak.

Dibawah ini hasil wawancara penulis terhadap penyidik Polres Garut yang menangani kasus tersebut dengan kronologis kasusnya sebagai berikut :⁴⁴

1. Seorang anak dibawah umur berinisial FA, lahir di garut tanggal 21 februari 2005, jenis kelamin laki-laki, pelajar, suku sunda, agama Islam, alamat Kp pasar kolot Rt.003 Rw.001 Desa Cibatu Kec. Cibatu Kabupaten Garut, telah melakukan perbuatan sodomi terhadap 3 orang anak laki-laki dengan waktu yang berbeda.
2. Pada bulan juli tahun 2016 sekira jam 13.00 Wib dengan TKP Gang Kp. Gunung Limbangan Desa Cibatu Kec. Cibatu Kabupaten Garut, sdr. FA mencoba melakukan perbuatan sodomi terhadap sdr FS, umur 10 th, pelajar, alamat kp. Pasir Kolot Desa Cibatu Kec Cibatu Kab. Garut namun ketika alat kelamin Sdr. FA akan dimasukkan ke dalam anus Sdr. FJ memberontak dan melawan kemudian pergi. Jadi alat kelamin sdr.FA belum masuk namun baru menempel saja di Anus sdr. FJ.

⁴⁴ Hasil wawancara dengan AIPDA Cecep selaku penyidik PPA Sat Reskrim Polres Garut Polda Jabar

3. Pada bulan agustus tahun 2016 sekira jam 13.30 wib, dengan TKP kebun sebelah timur lapangan Alun-alun Kabupaten Garut, sdr. FA mencoba melakukan perbuatan sodomi terhadap sdr. GN umur 11 th, pelajar alamat Kp. Gunung Limbangan Desa Cibatu Kabupaten Garut. Alat kelamin sdr. FA sudah dimasukkan ke dalam Anus sdr. GN dan menuntaskannya namun dengan disertai ancaman agar tidak mengatakan kepada siapapun.
4. Pada tahun 2017 sekira jam 13.30 wib, dengan TKP tempat wudhu belakang masjid besar Cibatu, sdr. FA mencoba melakukan perbuatan sodomi terhadap sdr. DV umur 12 tahun, pelajar alamat Kp. Pasar Kolot Desa Cibatu Kec. Cibatu Kabupaten Garut, perbuatan sodomi Sdr FA terhadap Sdr. DV dilakukan dengan tuntas sehingga pelaku mengeluarkan Sperma.
5. Dalam wawancara terhadap pelaku, seluruh perbuatannya diakui hanya dilakukan masing-masing terhadap korban adalah satu kali.⁴⁵
6. Pada tanggal 19 maret 2018, keluarga Korban DV melaporkan kasus sodomi/Homoseksual yang dilakukan oleh tersangka FA ke kepolisian Resort Garut dengan laporan Polisi Nomor : LP/B/259/III/2018/JBR/Res GRT tanggal 19 maret 2018
7. Pada tanggal 29 juli 2018, keluarga Korban FS melaporkan kasus sodomi/Homoseksual yang dilakukan oleh tersangka FA ke kepolisian Resort Garut dengan laporan Polisi Nomor : LP/B/259/VII/2018/JBR/Res GRT tanggal 29 juli 2018

Adapun yang dapat disimpulkan kronologis penanganannya :

1. Penyidik Kepolisian Resort Garut setelah menerima laporan polisi kemudian pada tanggal 16 oktober 2018 menindak lanjuti dengan mengirimkan surat

⁴⁵ Hasil wawancara langsung terhadap sdr Febri Aldiansayah umur 11 tahun pelaku Homoseksual anak dibawah umur

permohonan pemeriksaan psikologi ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) kepada ketua P2TP2A Kabupaten Garut untuk melakukan pemeriksaan psikologi atas nama inisial FA, FS, DN, GG mendasari pasal 82 UU RI Nomer 35 Tahun 2014 atas perubahan UU RI Nomer 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 292 KUHP.

2. Pada tanggal 24 oktober 2018 dilakukan berita acara pemeriksaan terhadap korban inisial DM Tempat tanggal lahir Garut, 01 Februari 2007, Umur 11 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Suku sunda, Agama Islam, Pelajar kelas 6 SDN Kereseck 5, Alamat Kp. Pasar kolot Rt 05/Rw 01 Ds/Kel. Cibatu Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut dalam pemeriksaan didampingi oleh ibu kandung sodara DM.
3. Pada tanggal 24 oktober 2018 dilakukan berita acara pemeriksaan terhadap korban inisial FS tempat tanggal lahir Garut 09 Agustus 2007, Umur 10 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Suku sunda, Agama islam, Pelajar, Alamat Kp. Pasar kolot Rt 04/Rw 1 Ds/Kel. Cibatu Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut dalam pemeriksaan didampingi oleh orang tua FS.
4. Pada tanggal 24 oktober 2018 dilakukan berita acara pemeriksaan terhadap saksi inisial GG tempat tanggal lahir Garut 31 Juli 2005, Umur 13 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Suku sunda, Agama islam, Pelajar, Alamat Kp. Gunung Limbangan Rt 01/Rw 02 Ds/Kel. Cibatu Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut dalam pemeriksaan didampingi oleh orang tua GG.
5. Pada tanggal 24 oktober 2018 dilakukan berita acara pemeriksaan terhadap saksi inisial AH tempat tanggal lahir Garut 21 April 1978, Umur 40 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Suku sunda, Agama islam, Pekerjaan Wiraswatsa,

Pendidikan Terakhir SMA, Alamat Kp. Pasar kolot Rt 04/Rw 01 Ds/Kel. Cibatu Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut.

6. Pada tanggal 24 oktober 2018 dilakukan berita acara pemeriksaan terhadap saksi inisial AI tempat tanggal lahir Garut 23 April 1985, Umur 33 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Suku sunda, Agama islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kp. Pasar Kolot Rt 04/Rw 01 Ds/Kel. Cibatu Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut.
7. Pada tanggal 26 oktober 2018, Penyidik Kepolisian Resort Garut membuat permohonan bantuan pendampingan dan penelitian anak berhadapan hukum kepada Kepala Bapas kelas II-B Garut terhadap tersangka FA.
8. Pada tanggal 31 oktober 2018, Penyidik Kepolisian Resort Garut menerima laporan hasil pemeriksaan psikologis atas nama saudara GG, DM, dan FS.
9. Pada tanggal 5 november 2018, melakukan pemeriksaan terhadap tersangka atas nama FA lahir di Garut tanggal 21 Februari 2005, Laki-laki, Pelajar, Suku sunda, Islam, Alamat Kp. Pasar Kolot Rt 003/Rw 001 Ds/Kel Cibatu Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut.
10. Pada tanggal 5 november 2018, Penyidik Kepolisian Resort Garut menerima berkas laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk penanganan anak yang belum berumur 12 tahun dari Bapas kelas II-B Garut.
11. Pada tanggal 5 november 2018, atas keputusan bersama antara Penyidik, Bapas, dan Peksos perlindungan anak memutuskan bersama terkait tersangka saudara FA dinyatakan sebagai anak belum berumur 12 tahun yang dituangkan dalam berita acara penampilan keputusan.
12. Pada tanggal 5 november 2018, langsung dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh pihak keluarga korban, pihak keluarga pelaku, BAPAS Garut, PEKSOS,

P2TP2A Kab. Garut, dan Penyidik untuk pelaksanaan diversi. Mengingat dalam pelaksanaan diversi antara pihak korban dan pelaku telah bersepakat sehingga segera dibuatkan berita acara pelaksanaan diversi.

13. Pada tanggal 6 november 2018, Penyidik Kepolisian Resort Garut menerbitkan surat ketetapan penanganan anak belum berumur 12 tahun.
14. Pada tanggal 6 november 2018, Penyidik Kepolisian Resort Garut membuat surat permohonan penetapan hasil keputusan penanganan anak dibawah umur 12 tahun kepada ketua pengadilan negeri garut.
15. Pada tanggal 7 november 2018, Penyidik Kepolisian Resort Garut menerima surat penetapan dari ketua pengadilan negeri garut dengan isi ketetapan memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi, memerintahkan penyidik kepolisian resort garut mengikut sertakan saudara FA dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di LPKS I ANNATUSHIBIAN Kab. Pangandaran.
16. Pada tanggal 2 desember 2018, Penyidik Kepolisian Resort Garut membuat surat tentang pelaksanaan penetapan pengadilan negeri garut kepada ketua LPKS I ANNATUSHIBIAN Kab. Pangandaran.⁴⁶

Dari uraian kronologis proses diversi yang dilaksanakan oleh Penyidik Kepolisian Resort Garut terhadap kasus homoseksual yang melibatkan anak dibawah umur tersebut telah berhasil melaksanakan kesepakatan dan bisa dilaksanakan Diversi, penulis tidak akan membahas secara mendalam terkait Diversi yang dilakukan terhadap pelaku namun secara nyata dalam penelitian ini sesuai hasil wawancara penulis terhadap pelaku homoseksual pada kasus diatas yaitu terhadap sdr. FA menerangkan bahwa setahun sebelum yang bersangkutan

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Briptu Ismi Fadhillatun penyidik pembantu Unit PPA Sat Reskrim Polres Garut Polda Jabar.

melakukan tindakan Sodomi, yang bersangkutan pernah menjadi korban Sodomi oleh pelaku homoseksual dewasa yang pada saat ini sedang menjalani pidana di LP Garut dan dikemudian hari pada saat yang bersangkutan melakukan sodomi kepada orang lain, ia merasakan kenikmatan luar biasa padahal sebelumnya tidak ada ketertarikan dengan sesama jenis .⁴⁷

B. Efektifitas dalam penanganan Pelaku Tindak Pidana Homoseksual oleh anak di wilayah Hukum Polres Garut

Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang peradilan anak pada pasal 3 ayat 1 bahwa penyidik wajib mendahulukan pelaksanaan Diversi. Itupun masih terbatas pada usia dibawah 12 Tahun, sedangkan belum dewasa atau anak dibawah umur batasan usia adalah 18 tahun. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 Pasal 10 ayat 2 terdapat kendala-kendala yang nantinya akan berdampak yaitu jika dalam hal proses Diversi tidak berhasil, proses peradilan pidana Anak akan dilanjutkan. Jika peradilan anak dilanjutkan sampai ke Pengadilan maka akan berakhir pada pelaksanaan kurungan penjara di Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan didalam Lembaga Pemasyarakatan terpidana anak dibawah umur tersebut akan mudah berinteraksi dengan terpidana anak dibawah umur lainnya yang berperilaku normal, tentunya dengan adanya faktor tempat, waktu dan keadaan di dalam lembaga pemasyarakatan yang secara langsung maupun tidak langsung akan lebih mudah mengadopsi hasrat yang tergolong baru dimilikinya tersebut, maka hal ini memiliki resiko tinggi pelaku homoseksual anak dibawah

⁴⁷ Hasil wawancara langsung terhadap sdr Febri Aldiansayah umur 11 tahun pelaku Homoseksual anak dibawah umur

umur yang telah memiliki orientasi seks menyimpang tersebut akan lebih mudah melakukannya dengan narapidana anak dibawah umur lainnya yang normal.

Seperti fakta terbongkarnya Fenomena seks sesama jenis warga binaan di lapas dan rutan di wilayah Jawa Barat terutama perilaku homoseksual dan lesbian.⁴⁸ faktor yang mempengaruhi timbulnya perilaku seks menyimpang di Lapas tersebut adalah dorongan alamiah kebutuhan biologis warga binaan yang tak tersalurkan, kelebihan kapasitas lapas dan rutan sehingga kondisi tersebut membuat kaki ketemu kaki, kepala ketemu kepala badan ketemu badan dan dampaknya adalah muncul perilaku tahanan menjadi homoseksual dan lesbian. Padahal didalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang peradilan anak pada pasal 3 ayat 1 bahwa penyidik wajib mendahulukan pelaksanaan Diversi. Itupun masih terbatas pada usia dibawah 12 Tahun dan kebetulan peristiwa Tindak Pidana Homoseksual yang melibatkan anak sebagai pelaku yang penulis temukan adalah anak berusia 11 Tahun, bagaimana jika anak tersebut berusia diatas 12 tahun tidak lebih dari 18 Tahun, maka pelaksanaan Diversi tidak menjadi acuan mutlak. Jika keluarga korban tidak menerima kesalahan pelaku maka berhak untuk menuntutnya ke Pengadilan sehingga pelaku akan berakhir di penjara anak. Jika anak menjalani hukuman di Lapas meski Lapas anak maka resiko seperti fakta terbongkarnya Fenomena seks sesama jenis warga binaan di lapas dan rutan di wilayah Jawa Barat tersebut diatas akan menyimpannya artinya terbuka peluang tetap sebagai pelaku Homoseksual, padahal perlu adanya target kesembuhan dan jangan menyamakan pelaku tindak pidana Homoseksual dengan kejahatan criminal lainnya.

⁴⁸ <https://www.tribunnews.com/regional/2019/07/09/banyak-napi-di-lapas-dan-rutan-di-jabar-jadi-homo-dan-lesbi>, diunduh pada tanggal 20 juli 2022

Dengan demikian tujuan untuk dapat memulihkan kembali kepada pelaku homoseksual anak dibawah umur akan mengalami kesulitan, bahkan dimungkinkan akan ada pelaku homoseksual baru seperti kasus sdr. FA tersebut diatas. Dampak lain jika penerapan perundang-undangan terkait pelaku homoseksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur dilakukan dengan melalui diskresi dan penanganan akhir oleh LPKS kemudian diserahkan kepada Pondok Pesantren seperti kasus FA diatas, maka pemulihan yang dilakukan hanya pada penanganan aspek spiritual saja sedangkan aspek yang lain seperti kegiatan rutin konseling psikologis dan kesehatan selama berada di Pondok Pesantren tidak dapat dilakukan maksimal. Aspek Psikologis dan kesehatan sendiri memiliki peran yang penting untuk merubahnya apalagi pada anak dibawah umur yang memerlukan perlakuan khusus tersebut.⁴⁹ Disinilah muncul dampaknya bahwa penanganannya tidak efektif untuk mencapai tujuan dalam penyembuhan terhadap pelaku homoseksual yang dilakukan anak, sehingga pelaksanaan Diversi terhadap anak yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa tindakan homoseksual sesama anak belum memiliki arah yang jelas dalam pencapaiannya akibat tidak adanya kesinkronan penanganan yang belum diatur dalam undang-undang. Hal ini adalah kelemahan daripada regulasi saat ini serta tidak efektif atas hasil pelaksanaan Diversinya, baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban tidak dapat dipastikan dikemudian hari tidak akan mengulangi perbuatan pidana yang sama. Anak adalah penerus keberlangsungan berbangsa dan bernegara termasuk anak yang bermasalah dengan penyimpangan seksual, maka harus diperhatikan perkembangan hidupnya oleh Negara, jika mengalami permasalahan seperti tersebut maka Negara harus

⁴⁹ <https://muslimafiyah.com/mengobati-penyakit-gay-dan-homoseksual-syariat-dan-medis.html>, diunduh pada tanggal 28 juli 2022 pukul 22.30 wib

hadir dan sedini mungkin mengatasinya dengan melakukan pemulihan efektif, cepat, benar dan tepat, Sehingga akan tumbuh normal kembali kemudian dapat berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penanganan Pelaku Tindak Pidana Homoseksual oleh anak di wilayah Hukum Polres Garut

Penyidik Kepolisian Resort Garut pada tanggal 16 oktober 2018 telah menerima laporan polisi terkait perbuatan Tindak Pidana Homoseksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan Korban adalah juga anak dibawah umur. Selanjutnya penyidik menindak lanjuti dengan mengirimkan surat permohonan pemeriksaan psikologi ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) kepada ketua P2TP2A Kabupaten Garut untuk melakukan pemeriksaan psikologi atas nama inisial pelaku FA, korban FS, DN, GG dengan mendasari pasal 82 UU RI Nomer 35 Tahun 2014 atas perubahan UU RI Nomer 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 292 KUHP, selanjutnya dilakukan berita acara pemeriksaan terhadap semuanya. Penyidik Kepolisian Resort Garut kemudian membuat permohonan bantuan pendampingan dan penelitian anak berhadapan hukum kepada Kepala Bapas kelas II-B Garut terhadap tersangka FA.

Setelah dilakukan penelitian oleh BAPAS kemudian Penyidik Kepolisian Resort Garut menerima berkas laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk penanganan anak yang belum berumur 12 tahun. Langkah Penyidik selanjutnya adalah mengundang Bapas, Pekerja Sosial dan P2TP2A Kab. Garut untuk mengambil keputusan bersama terkait tersangka adalah anak yang belum genap berusia 12 Tahun untuk dilakukan pelaksanaan Diversi yang kemudian dibuatkan berita acara keputusannya.

Mengingat dalam pelaksanaan diversi antara pihak korban dan pelaku telah bersepakat sehingga segera dibuatkan berita acara pelaksanaan diversi dengan ditindaklanjuti membuat surat permohonan penetapan hasil keputusan penanganan anak dibawah umur 12 tahun kepada Ketua Pengadilan Negeri Garut. Kemudian Pengadilan Negeri Garut mengeluarkan surat penetapan dengan isi ketetapan adalah memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi, memerintahkan penyidik kepolisian resort garut mengikut sertakan saudara FA dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di LPKS I ANNATUSHIBIAN Kab. Pangandaran (sebuah Pondok Pesantren)

2. Efektifitas dalam penanganan Pelaku Tindak Pidana Homoseksual oleh anak di wilayah Hukum Polres Garut

Didalam menangani perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku maka harus dilaksanakan Diversi terlebih dahulu dan pijakan hukum yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 sebagai

pedoman pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang peradilan anak pada pasal 3 ayat 1 bahwa penyidik wajib mendahulukan pelaksanaan Diversi. Namun didalam pelaksanaan dan pengakhiran Diversi yang telah dilakukan oleh penyidik Polres Garut terdapat kelemahan yaitu tujuan untuk dapat memulihkan kembali kepada pelaku homoseksual anak dibawah umur akan mengalami kesulitan, karena selesai penetapan dari Pengadilan Negeri Garut pelaku anak hanya diserahkan ke LPKS dan kemudian diserahkan kembali penanganannya kepada Pondok Pesantren seperti kasus homoseksual oleh anak dengan tersangka FA diatas, maka pemulihan yang dilakukan hanya pada penanganan aspek spiritual saja sedangkan aspek yang lain seperti kegiatan rutin konseling psikologis dan kesehatan selama berada di Pondok Pesantren tidak dapat dilakukan maksimal.

Aspek Psikologis dan kesehatan sendiri memiliki peran yang penting untuk merubahnya apalagi pada anak dibawah umur yang memerlukan perlakuan khusus tersebut. Disinilah muncul dampaknya bahwa penanganannya tidak efektif dalam mencapai tujuan penyembuhan terhadap pelaku homoseksual yang dilakukan anak, sehingga pelaksanaan Diversi terhadap anak yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa tindakan homoseksual sesama anak belum memiliki arah yang jelas dalam pencapaiannya serta rawan akan melakukan kembali perbuatannya.

B. SARAN

1. Perlunya Penyidik yang menangani Perkara Tindak Pidana terutama perkara Tindak Pidana Homoseksual yang dilakukan oleh anak termasuk

petugas Bapas, Pekerja sosial dan P2TP2A seharusnya ditunjuk yang memahami tentang perilaku homoseksual berikut dampak negatif yang ditimbulkan atas perilaku homoseksual tersebut dan harus memahami benar bahwa anak adalah penerus bangsa yang harus diperlakukan khusus demi keberlangsungan hidup yang normal.

Sehingga dalam pelaksanaan Diversi tidak sekedar memenuhi formalitas hukum dan aturan untuk mendapatkan ketetapan dari Pengadilan Negeri saja, namun tetap memantau perkembangan pasca pelaksanaan isi ketetapan tersebut sehingga mengetahui apakah pelaku anak tersebut sudah sembuh atau tetap berperilaku Homoseksual yang nantinya dikhawatirkan akan berpengaruh dalam Lingkungannya.

2. Perlunya dilakukan penyamaan persepsi bagi stakeholder terutama unsur-unsur pemerintah, bahwa perilaku Homoseksual yang dilakukan oleh anak dapat disembuhkan melalui penanganan yang benar dan terpadu meliputi aspek Spiritual, Psikologis dan kesehatan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-quran dan Al Hadist

A. BUKU :

- Ariyanto dan Rido Triawan. 2008. *Jadi Kau Tak Merasa Bersalah ? Studi Kasus Diskriminasi dan Kekerasan terhadap LGBTI*. Jakarta : Arus Pelangi dan Yayasan Tifa.
- Brooks, Ann. *Posfeminisme & Cultural Studies: sebuah pengantar paling Komprehensif*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Bungin, Burhan. 2012. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Denzin, Norman K & Lincoln, Yvonna S. 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Funk, Rainer. (ed.). Erich Fromm. 2011. *Cinta, Seksualitas, dan Matriarki : Kajian Komprehensif tentang Gender*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Gaya Nusantara. 2012. *Pengabaian Hak Asasi Berbasis Orientasi Seksual dan Identitas Gender : Kami Tidak Diam*. Surabaya: Forum LGBTIQ Indonesia Gaya Nusantara.
- Barda Nawawi Arief, 2003 *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu*

Sosial. Jakarta: Salemba Humanika.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2009

Marcing, Soe Tan & Blackwood, Evelyn dkk. 2013. *Mendengar Suara Lesbian Indonesia*. Diterbitkan oleh Ardhanary Institute atas dukungan HIVOS ROSEA.

Maulana, Achmad dkk. 2009. *Kamus Ilmiah Populer*. Yogyakarta: Absolut.

Muhadjir, Noeng. 2011. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Rake Sarasin.

Ritzer, George & Douglas J. Goodman. 2010. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.

Ritzer, George & Douglas J. Goodman. 2011. *Teori Sosiologi dari teori sosiologi klasik hingga perkembangan mutakhir teori social postmodern*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Ritzer, George. 2012. *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Spencer, Colin. 2011. *Sejarah Homoseksual*. Bantul: Kreasi Wacana.

Synnott, Anthony. 2007. *Tubuh Sosial Simbolisme, Diri, dan Masyarakat*. Yogyakarta: Jalasutra.

R. Soesilo, *Kitab Undang –Undang hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press.

Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen*

Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara, Yogyakarta:

Pustaka Yustisia.

Tongat, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. Cet.1., UMM Press, Malang.

Yesmil Anwar & Adang, 2008, *Pembaruan Hukum Pidana, Reformasi Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2008.

Zainuddin Ali, 2015, *Hukum Islam*, Vol. XV, sinar grafika, Jakarta.

B. JURNAL :

Bambang Tri Bawono, Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan, *Jurnal Hukum; Fakultas Hukum*, Vol. 26, No. 2, 2011.

Legal Protection of Doctors in Providing Health Services, International Journal of Law Reconstruction, Vol. 4, No. 1, 2020

Mundayat, Aris Arif. 2008. Kosntruksi Identitas Homoseksual. *Jurnal Bening*. (1): 7-14.

S.J., Hary Susanto. *Wisata Seks: Tinjauan Moral* ”, Center for Tourism Studies Gadjah Mada University, 2003.

Spillane, James J. *Etika Bisnis dan Industri Seks Sebagai Kegagalan Pasar Bebas*”, Center for Tourism Studies Gadjah Mada University. 2003

Sri Kusriyah, *Study on Use of Funds Rural Priority for Rural Development in Order to Achieve Village Autonomy*, *International Journal of Law Reconstruction*, Vol 2., No. 2, 2018.

Syafruddin. *Prostitusi Sebagai Penyakit Sosial dan Problematika Penegakkan Hukum*.

Triawan, Ridho. 2008. LGBT dan Paradigma Sosial di Indonesia. *Jurnal Bening*. (1): 16-32.

Zulkarnaen Koto, 2011, Terobosan Hukum dalam Penyederhanaan Proses Peradilan Pidana, *Jurnal Studi Kepolisian*, STIK, Jakarta.

C. PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik).

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang -Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP

D. KAMUS HUKUM

Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana

Moelyadi dwidjodarmo, Sekumpulan istilah-istilah Hukum dalam Bahasa Belanda

IPM Ranuhandoko, Terminologi Hukum Inggris-Indonesia

M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum, *Dictionary of Law Complete*

E. INTERNET

Pengertian penanganan tempat kerja : <http://text-id.123.com>

Pengertian Penanganan : <http://kamus.sabda.org/kamus/penanganan/.com>

<https://www.tribunnews.com/regional/2019/07/09/banyak-napi-di-lapas-dan-rutan-di-jabar-jadi-homo-dan-lesbi>

<https://muslimafiyah.com/mengobati-penyakit-gay-dan-homoseksual-syariat-dan-medis.html>

